



PUTUSAN

Nomor : 148 / PID / 2013 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

Nama Lengkap : **TB. REZA FAHROJI, S.Ip. Bin H. TB. MAMAD ;**
Tempat Lahir : Serang ;
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun/21 November 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Seminingrat Ciracas Rt. 003/008
Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang/Penggalang Masjid Rt. 01 Rw. 09
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kasubag Program di Disnaker Kab. Serang) ;

----- Terdakwa tidak ditahan : -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

----- **Telah memperhatikan dan membaca :** -----

- I. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 November 2013, Nomor : 148/Pen.Pid/2013/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- II. **Berkas** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 10 Hal. Putusan No. 148/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2013, No.Reg. Perk : PDM-347/SRG/02/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa TB. REZA FAHROJI, S.Ip. bin H. TB. MAMAD pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar awal bulan April 2011, tanggal 16 April 2011 dan tanggal 19 April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April 2011, bertempat di rumah saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI, tepatnya di Kampung Pasar Heubeul RT. 03/01 Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, maupun menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Hj. SITI AISYAH S.Pd. binti (alm) H. SANUSI bertemu dengan Terdakwa di daerah Ciracas Kabupaten Serang, selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI bahwa "Terdakwa bisa memasukkan orang untuk menjadi PNS di Kabupaten Serang, asalkan bisa menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI menjadi tertarik dan percaya dengan Terdakwa serta mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, ditambah lagi Terdakwa merupakan salah satu Pejabat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian sekitar awal bulan April 2011 Terdakwa pergi ke rumah saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI di daerah Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang, kemudian pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI "bahwa saya menjamin anak ibu si RUDIANSYAH diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PNS dengan tanpa test, karena saya minta bantuan dengan isteri Bupati Serang dan selain itu isteri saya adalah teman dekat dari isteri Bupati Serang”, selanjutnya mendengar bujuk rayu dari Terdakwa tersebut maka tergeraklah hati saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuat Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI yang pada intinya Surat Perjanjian tersebut menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itu adalah merupakan titipan modal, kemudian saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI bertanya kepada Terdakwa “kenapa isinya ditulis titipan modal bukan penerimaan PNS?”, namun pada saat itu Terdakwa menjawab “karena Surat Perjanjian ini bersifat rahasia”, selanjutnya karena percaya dengan Terdakwa akhirnya saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI mau menanda-tangani Surat Perjanjian tersebut, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI melalui telepon dan Terdakwa mengatakan “agar anak ibu yang bernama ANI NURANI DAMAYANTI ikut didaftarkan untuk pengangkatan dari honorer menjadi PNS dengan syarat menyimpan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)”, selanjutnya karena percaya dengan janji-janji Terdakwa maka diserahkanlah uang secara bertahap oleh saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI kepada Terdakwa, yaitu pada tanggal 16 April 2011 bertempat di rumah saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI diserahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 April 2011 saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan masing-masing penerimaan uang tersebut dibuatkan kwitansinya oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI, “bahwasanya ada pengunduran waktu pengangkatan honorer menjadi PNS serta kedua anak ibu yang bernama ANI NURANI DAMAYANTI dan RUDIANSYAH akan diangkat dari honorer menjadi PNS sekitar bulan Juni 2011” ; -----

- Bahwa ternyata semua itu adalah rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat dari Terdakwa saja, karena setelah ditunggu-tunggu sampai saat sekarang anak saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H.

Hal 3 dari 10 Hal. Putusan No. 148/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUSI yaitu saksi ANI NURANI DAMAYANTI dan saksi RUDIANSYAH tidak pernah dipanggil test untuk ikut PNS dan juga belum diangkat sebagai PNS di Kabupaten Serang sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan ternyata uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut tanpa seijin saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI digunakan Terdakwa sampai habis untuk bisnis atau modal usaha pribadi Terdakwa yaitu usaha jual beli mobil ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TB. REZA FAHROJI, S.Ip. bin H. TB. MAMAD pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar awal bulan April 2011, tanggal 16 April 2011 dan tanggal 19 April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April 2011, bertempat di rumah saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI, tepatnya di Kampung Pasar Heubeul RT. 03/01 Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Hj. SITI AISYAH S.Pd. binti (alm) H. SANUSI bertemu dengan Terdakwa di daerah Ciracas Kabupaten Serang, selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI bahwa "Terdakwa bisa memasukkan orang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PNS di Kabupaten Serang, asalkan bisa menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”, selanjutnya tidak beberapa lam kemudian sekitar awal bulan April 2011 Terdakwa pergi ke rumah saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI di daerah Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang, kemudian pada saat itu saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuat Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI yang pada intinya Surat

Perjanjian tersebut menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itu adalah merupakan titipan modal, kemudian saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI bertanya kepada Terdakwa “kenapa isinya ditulis titipan modal bukan peneriman PNS?”, namun pada saat itu Terdakwa menjawab “karena Surat Perjanjian ini bersifat rahasia”, selanjutnya karena percaya dengan Terdakwa akhirnya saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI mau menandatangani Surat Perjanjian tersebut, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI melalui telepon dan Terdakwa mengatakan “agar anak ibu yang bernama ANI NURANI DAMAYANTI ikut didaftarkan untuk pengangkatan dari honorer menjadi PNS dengan syarat menyimpan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)”, selanjutnya diserahkanlah uang secara bertahap oleh saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI kepada Terdakwa, yaitu pada tanggal 16 April 2011 bertempat di rumah saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI diserahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 April 2011 saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan masing-masing penerimaan uang tersebut dibuatkan kwitansinya oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata sampai saat sekarang anak saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI yaitu saksi ANI NURANI DAMAYANTI dan saksi RUDIANSYAH tidak pernah dipanggil test untuk ikut PNS dan juga belum diangkat sebagai PNS di Kabupaten Serang sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan ternyata uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut tanpa seijin saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI

Hal 5 dari 10 Hal. Putusan No. 148/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa sampai habis untukl bisnis atau modal usaha pribadi Terdakwa yaitu usaha jual beli mobil ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti (alm) H. SANUSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

IV. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2013, No. Reg. Perk : PDM-347/SRG/12/2012, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa : TB. REZA FAHROJI, S.Ip. bin H. TB. MAMAD, bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : TB. REZA FAHROJI, S.Ip. bin H. TB. MAMAD dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Pihak Ke 1. Hj. SITI AISAH, S.Pd. dengan Pihak Ke 2. REZA, yang isinya berbunyi bahwa Pihak Ke 1. Hj. SITI AISAH, S.Pd., menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Sdr. REZA sebagai Pihak Ke 2 untuk titipan Modal Usaha pada bulan April 2011 ; -----
 - 2 (dua) lembar Kwitansi masing-masing berisi tentang telah diterima dari ANI uang sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran pinjaman modal usaha yang akan dikembalikan pada akhir bulan Juni 2011 (kalau tidak berhasil), tertanggal 16 April 2011 dan 19 April 2011 ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban Hj. SITI AISYAH, S.Pd. ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V. **Turunan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 September 2013, Nomor : 225/Pid.B/2013/PN.SRG. yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : TB. REZA FAHROJI, S.IP bin H. TB. MAMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Berlanjut" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ; -----
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Pihak Ke 1. Hj. SITI AISAH, S.Pd. dengan Pihak Ke 2. REZA, yang isinya berbunyi bahwa Pihak Ke 1. Hj. SITI AISAH, S.Pd., menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Sdr. REZA sebagai Pihak Ke 2 untuk titipan Modal Usaha pada bulan April 2011 ; -----
 - 2 (dua) lembar Kwitansi masing-masing berisi tentang telah diterima dari ANI uang sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran pinjaman modal usaha yang akan dikembalikan pada akhir bulan Juni 2011 (kalau tidak berhasil), tertanggal 16 April 2011 dan 19 April 2011 ; -----

Dikembalikan kepada saksi Hj. SITI AISYAH, S.Pd. binti H. SANUSI ; ---
 - Fotocopy Kwitansi Pengembalian Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 03 September 2013 ; -----

Terlampir dalam berkas perkara ; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
 - VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 16 September 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 September 2013 Nomor : 225/Pid.B/2013/ PN.SRG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2013 secara patut dan saksama ; -----
 - VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 23 Oktober 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan

Hal 7 dari 10 Hal. Putusan No. 148/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2013 s/d
tanggal 29 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 11 September 2013, Nomor : 225/Pid.B/2013/PN.SRNG. pada pokoknya telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan secara berlanjut" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 September 2013 Nomor : 225/Pid.B/2013/ PN.SRNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai sistim pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sistim pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 September 2013 Nomor : 225/Pid.B/2013/ PN.SRG yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1.- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 September 2013, Nomor : 225/Pid.B/2013/PN.SRG. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E L A S A**, tanggal **19 NOVEMBER 2013**, oleh kami : **PROF. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. WIDIONO, SH. MBA. MH.**, dan **TUMPAK SITUMORANG, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 November 2013 Nomor : 148/Pen.Pid/2013/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **WILAN WITARSIH, SH. MH.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

TTD,

KETUA MAJELIS,

TTD,

Hal 9 dari 10 Hal. Putusan No. 148/PID/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. WIDIONO, SH. MBA. MH.

**PROF. DR. J. NABABAN, SH.
M.Hum.**

TTD,

TUMPAK SITUMORANG, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

WILAN WITARSIH, SH. MH.